

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  UNIVERSITAS GADJAH MADA Direktorat Aset | Nomor POS | 06.01.10 |
| | Tgl. Pembuatan | 13 Januari 2022 |
| | Tgl. Revisi | 2 Juni 2022 |
| | Tgl. Efektif | 1 Juli 2022 |
| | Disahkan Oleh | Direktur Aset,  Dr.-Ing.Ir. Djoko Sulistyono NIP.196104101988031002 |
| Nama POS | Prosedur Pencatatan dan Pembayaran Pemakaian Listrik Fakultas | |
| DASAR HUKUM | | KUALIFIKASI PELAKSANA |
| <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 95/P/SK/HT/2008 Tentang Tatacara Pengelolaan Fasilitas Listrik dan Sanksi Keterlambatan Pembayaran Rekening Listrik di Universitas Gadjah Mada - Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik di Lingkungan Universitas Gadjah Mada | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerti cara pembacaan meter listrik 2. Memahami cara penghitungan tarif listrik 3. Mampu mengoperasikan Sistem Informasi Pemakaian Listrik, Air, Sampah dan Sewa Rumah Dinas (SILAS) 4. Membuat tagihan penggunaan listrik, air, retribusi sampah dan sewa rumah dinas tiap bulannya |
| KETERKAITAN | | PERALATAN/PERLENGKAPAN |
| <ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Sistem dan Sumber Daya Informasi - Direktorat Keuangan - Fakultas | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis 2. Peralatan komputer dan koneksi internet |
| PERINGATAN | | PENCATATAN DAN PENDATAAN |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembacaan meter harus dilaporkan paling lambat tanggal 2 setiap bulannya. 2. Data hasil pembacaan meter harus sudah dimasukkan ke dalam sistem paling lambat tanggal 3 setiap bulannya. 3. Verifikasi data dalam sistem harus selesai paling lambat tanggal 4 setiap bulannya. 4. Persetujuan hasil verifikasi paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. 5. Membuat tagihan listrik ke Bank melalui Sistem LAS. 6. Pengiriman surel tagihan ke Direktorat Keuangan dan tembusan ke Fakultas melalui Simaster dikirim mulai tanggal 6 setiap bulannya. 7. Direktorat Keuangan menerima surel tagihan listrik melalui Simaster dan melakukan pembayaran. 8. Fakultas menerima surel tembusan tagihan listrik melalui Simaster. 9. Jika batas akhir jatuh pada hari libur maka batas akhir adalah hari kerja berikutnya. 10. Jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 20 di bulan berjalan, jika tanggal jatuh tempo pada hari libur maka jatuh tempo adalah hari kerja berikutnya. | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku catatan meter listrik 2. Pemberitahuan tagihan |

